



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1952
TENTANG
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PERALIHAN,
PAJAK UPAH DAN PAJAK KEKAYAAN

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa dianggap perlu, berhubung dengan perkembangan keadaan keuangan dan perekonomian Indonesia, untuk menurunkan tarif-tarif pajak peralihan, pajak upah dan pajak kekayaan; bahwa pun dianggap perlu untuk mengadakan perubahan dan penambahan pada beberapa hal mengenai peraturan pemungutan pajak-pajak tersebut; bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;
- Mengingat : Pasal 96 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Undang-undang Darurat tentang perubahan dan penambahan peraturan pemungutan pajak peralihan, pajak upah dan pajak kekayaan.

Pasal 1.

Ordonansi Pajak Peralihan 1944, sebagaimana ini telah diubah semenjak jadinya, terakhir dengan Undang-undang Darurat Nr 23 tahun 1951 (Lembaran-Negara 1951 Nr 103) diubah seterusnya sebagai berikut :

- I. ke-1. Pada pasal 2, setelah ayat pertama, disisipkan suatu ayat baru, yang berbunyi : "(1a) Kalau kewajiban pajak menurut pasal 8c, ayat 1 dan 2, hanya ada selama sebagian dari tahun takwim, maka bagian ini (masa-pajak) menggantikan tahun takwim itu";
- ke-2. Pada pasal 2, ayat 2a, angka ke-1 dan ke-2 kata-kata : "in het laatste geval" dihapuskan;
- ke-3. Pada pasal 2, setelah ayat 2a disisipkan suatu ayat baru, yang berbunyi : "(3) Untuk menjalankan ayat 2 dari pasal ini, juga untuk menjalankan pasal 9, huruf a, pasal 10, ayat 5, pasal 11, ayat 2, huruf c, pasal 15, ayat 4 dan pasal 16, ayat 2, maka pada pengertian "beroep of bedrijf" juga termasuk kerja jabatan dan perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan dan jasa- jasa dari segala sifat apapun";
- ke-4. Pada pasal 2, ayat 4, kata-kata : "Nederlandsch-Indische" di muka kata-kata : "landsdienaren.", dihapuskan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

II. Pasal 3 diubah sebagai berikut :

- ke-1. Anak-bagian huruf a dan huruf b dihapuskan;
- ke-2. Pada anak-bagian huruf c, kata : "Buitenzorg" diganti dengan "Bogor";
- ke-3. Pada anak-bagian huruf 1 kata-kata : "vier en twintig honderd gulden" diganti dengan : "vijfduizend rupiah";
- ke-4. Anak-bagian n dibaca sebagai berikut : "penghasilan yang dibebankan pada keuangan umum Indonesia, sekadar penghasilan ini oleh Pemerintah Republik Indonesia dibebankan dari pajak".

III. Pasal 5 diubah sebagai berikut :

- ke-1. Pada anak-bagian huruf c dari ayat pertama, kata-kata : "twaalfhonderd gulden" diubah menjadi "Zes en dertig honderd rupiah";
 - ke-2. Pada anak-bagian huruf d dari ayat pertama, kata-kata : "twaalfhonderd gulden" yang dua kali dipakai, diganti dua kali dengan kata-kata : "zes en dertig honderd rupiah"; kata-kata: "achttien honderd gulden" "een en twintig honderd gulden" dan "vier en twintig honderd gulden" diganti masing-masing dengan kata-kata : "vier en vijftig honderd rupiah", "drie en zestig honderd rupiah" en "twee enzeventig honderd rupiah";
 - ke-3. Anak-bagian huruf f dari ayat pertama dihapuskan;
 - ke-4. Ayat 2 dibaca sebagai berikut : "(2) Mengenai mereka, yang tidak bertempat-kediaman di Indonesia, maka untuk perhitungan jumlah bersih yang diperoleh sebagai hasil modal dan kerja hanya dipotongkan;
 - ke-5. biaya, beban, susut benda serta penghapusan piutang dan iuran yang ditentukan pada ayat pertama dari pasal ini huruf a, b dan c;
 - ke-6. bunga hutang yang dijamin oleh hypotik atas harta tetap yang terletak di Indonesia atau atas hak yang ada pada itu;
- satu dan lain dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan pada pasal 5a".

IV. Pada pasal 6 kata-kata :

"wordt als inkomen van haren echtgenoot beschouwd", diganti dengan : "zomede hare ult vorige jaren stenunende, onverrekenende verliezen als bedoeld bij artikel 5a worden beschouwd, als inkomen, onderscheidenhjk verliezen van haar echtgenoot".

V. Pada pasal 7 kata-kata:

"minder dan vier en twintighonderd gulden" diganti dengan : "van een belastingplichtige, die binnen Indonesie woont, minder dan vijf duizend rupiah bedraagt".

VI. Pasal 8 dibaca sebagai berikut :

"Pasal 8.

- (1) Pajak yang terutang ditetapkan menurut tarip-tarip A dan B yang dimuat pada tabel-tabel nomor 1 dan 2 yang berikut, dengan memperhatikan yang ditentukan pada ayat-ayat yang berikut dari pasal ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi yang ditentukan pada pasal 7, dan ayat 3 dari pasal ini maka penetapan pajak yang terutang, mengenai mereka, yang pendapatan bersihnya kurang dari lima ribu rupiah, terjadi dengan menggolongkan dalam kelas yang tertinggi dari kelas-kelas dari tarip A yang jumlah-jumlah pajaknya berada di bawah suatu jumlah yang sama dengan tiga peratus dari pendapatan bersih.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Penetapan pajak yang terutang mengenai mereka yang pendapatan bersihnya kurang dari lima ribu rupiah dan semata-mata terdiri dari pensiun dan pemberian berkala-kala yang dapat disamakan dengan itu atau untuk pemeliharaan hidup, diselenggarakan menurut peraturan yang diberikan oleh Menteri Keuangan.
- (4) Mengenai mereka, yang bertempat-kediaman di Indonesia maka perlakuan tarif B terjadi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di bawah ini :
- (a) Pendapatan bersih wajib-pajak-wajib-pajak yang tidak kawin, sebelum atas itu dijalankan tarif, ditinggikan dengan lima perseratus;
- (b) Untuk tiap orang keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus dari wajib-pajak, yang berada penuh dalam tanggungannya, juga untuk tiap orang anak-angkat, maka pendapatan bersih, sebelum atas itu dijalankan tarif, dikurangkan menurut skala di bawah ini :
- | | |
|--------------------------------|--------------|
| untuk 1 orang..... | Rp. 600,-; |
| untuk 2 orang dengan..... | Rp. 1.140,-; |
| untuk 3 orang dengan..... | Rp. 1.620,-; |
| untuk 4 orang dengan..... | Rp. 2.040,-; |
| untuk 5 orang dengan..... | Rp. 2.400,-; |
| untuk 6 orang dengan..... | Rp. 2.700,-; |
| untuk 7 orang dengan | Rp. 2.940,-; |
| untuk 8 orang dengan..... | Rp. 3.120,-; |
| untuk 9 orang dengan..... | Rp. 3.240,-; |
| untuk 10 orang dan dengan..... | Rp. 3.300,-; |
- (c) Wajib-pajak-wajib-pajak yang pendapatan bersihnya dapat dikurangkan berdasarkan ketentuan pada huruf (b), tidak dianggap sebagai yang tidak kawin.
- (5) Dalam hal pendapatan bersih setelah dikurangkan karena potongan keluarga menurut ayat 3 huruf b dari pasal ini, menunjukkan suatu jumlah kurang dari lima ribu rupiah, maka tarif B tidak berlaku. Maka pajak ditetapkan menurut tarif A dengan memperhatikan ketentuan pada ayat 2 dari pasal ini dengan pengertian, bahwa kata "pendapatan bersih" yang dipakai pada ayat itu, dibaca sebagai "pendapatan-sisa", yakni pendapatan bersih dikurangkan dengan potongan keluarga".
- VII. ke-1.Pasal 8b, ayat 4 dihapuskan.
ke-2.Pasal 8c, ayat 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "(4) Dari mereka, yang kewajiban pajaknya dimulai pada atau setelah 1 Januari atau berakhir dalam tahun takwim, pajak ditetapkan atas sekian per tiga ratus enampuluh bagian dari jumlah yang diperoleh dengan pelakuan pasal 8 atau pasal 8a, sebanyak jumlah hari dari masa pajak, dengan pengertian bahwa tiap bulan yang penuh yang termasuk pada masa-pajak itu dihitung sebanyak tiga puluh hari. Pada itu maka untuk pelakuan pasal-pasal 8 dan 8a pendapatan bersih yang diperoleh selama masa-pajak dihitung dahulu hingga jumlah setahun".
- VIII. Pada pasal 8d kata-kata : "de tarieven B" diganti dengan "het tarif B" dan kata-kata : "vier en twintig honderd gulden" diganti dengan "vijfduizend rupiah".
- IX. Pasal 8e dihapuskan.
- X. Dari pasal 9, anak-bagian huruf-huruf d, e dan g dihapuskan.
- XI. Pasal 10 harus dibaca sebagai berikut :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

"Pasal 10.

- (1) Ketetapan pajak ditetapkan oleh para kepala inspeksi keuangan, masing-masing sekedar mengenai daerah jabatannya.
- (2) Dengan menyimpang dari yang ditentukan pada ayat pertama, maka ketetapan-ketetapan pajak dari wajib-pajak yang dimaksudkan pada pasal 7 ditetapkan oleh panitia-panitia, kecuali jika penetapan ketetapan-ketetapan pajak dari wajib-pajak-wajib-pajak tersebut harus diselenggarakan oleh kepala inspeksi. keuangan.
- (3) Dari panitia-panitia, yang dimaksudkan pada ayat 2, maka para anggotanya, tempat kedudukannya dan daerahnya, ditunjuk oleh kepala pemerintahan daerah. Menteri Keuangan menetapkan peraturan tentang penyusunan dan cara bekerja panitia-panitia itu juga tentang upah para anggotanya.
- (4) Untuk pelakuan ayat dahulu, juga untuk pelakuan pasal 14c ayat 2 dan 4 dan pasal 15, ayat 2b, maka yang dimaksudkan dengan kepala-kepala pemerintahan daerah ialah mereka yang menjabat jabatan pamong praja yang ditunjuk untuk itu oleh Menteri Dalam Negeri, masing-masing sekedar mengenai daerah pemerintahannya.
- (5) Wajib-pajak-wajib-pajak, yang bertempat-kediaman di Indonesia, dan wajib-pajak-wajib-pajak yang tidak bertempat-kediaman di Indonesia yang pendapatannya diperoleh dari harta-tetap yang terletak di Indonesia atau dari hak yang ada pada itu, dari piutang, yang pokok hutangnya dijamin oleh hipotik atas harta-tetap atau hak demikian, maupun dari pekerjaan atau perusahaan yang dilakukan di Indonesia, dikenakan pajak oleh pembesar, dalam daerah siapa mereka bertempat-kediaman, harta-tetap terletak, atau pekerjaan atau perusahaan dilakukan, kecuali bila Menteri Keuangan menentukan lain.
- (6) Pada penentuan tempat menurut ayat dahulu, maka keadaan pada wal tahun takwim atau masa-pajak adalah menentukan.
- (7) Wajib-pajak-wajib-pajak yang lain, yang tidak bertempat- kediaman di Indonesia dikenakan pajak oleh kepala inspeksi Keuangan Jakarta".

XII. Pasal 11 diubah sebagai berikut :

- ke-1. pada ayat 1, anak-bagian huruf c, kata-kata : "dan wel van andere bescheiden", diganti dengan "dan wel van andere aantekeningen en bescheiden,";
- ke-2. pada ayat 2, anak-bagian huruf c, kata-kata : "het belastinggebied" yang dipakai dua kali, juga kata-kata "dat gebied", diganti dengan : "Indonesia";
- ke-3. pada ayat 3 kata-kata : "tenzij deze is berekend naar een zuiver inkomen van minder dan vier en twintig honderd gulden", diganti dengan : "tenzij deze wordt vastgesteld met toepassing van artikel 7".

XIII Ayat 7 dari pasal 14 dibaca sebagai berikut : "(7) Suatu salinan dari keputusan itu diberikan kepada wajib-pajak dengan jalan pengiriman selaku surat dinas terdaftar maupun atas tanda terima yang dibubuhi tanggal".

XIV. Setelah pasal 14b disisipkan suatu pasal baru, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 14c.

- (1) Ketentuan pada pasal-pasal 13 hingga serta 14b tidak berberlaku bagi ketetapan-ketetapan pajak yang ditetapkan dengan pelakuan pasal 7.
- (2) Wajib-pajak yang berkeberatan terhadap ketetapan-pajak yang dikenakan kepadanya menurut pasal 7, dapat memasukkan suatu surat keberatan kepada kepala pemerintahan daerah, dalam waktu tiga bulan setelah pemberian surat ketetapan-pajak.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Kewajiban membayar ketetapan-pajak tidak ditunda oleh pemasukan suatu surat keberatan.
- (4) Surat keberatan diputus oleh kepala pemerintahan daerah, setelah tentang itu diterima nasehat dari pembesar, yang telah menetapkan ketetapan-pajak itu.
- (5) Bila surat keberatan tidak dimasukkan dalam waktu yang ditentukan, maka wajib-pajak tidak diterima dalam keberatannya, kecuali jika ditunjukkan bahwa waktu itu oleh keadaan-keadaan istimewa tidak mungkin dapat diperhatikan.
- (6) Suatu salinan dari keputusan itu diberikan kepada pembesar yang telah menetapkan ketetapan-pajak, juga kepada wajib-pajak dengan jalan pengiriman selaku surat dinas terdaftar, maupun atas tanda-terima yang dibubuhi tanggal".

XV. ke-1. Pasal-pasal 14c dan 14d kini dijadikan bernomor masing-masing 14d dan 14e.

ke-2. Pasal yang dijadikan bernomor 14d diubah sebagai berikut :

- a. pada ayat pertama kata-kata : "sedert den aanvang van het kalenderjaar vijf jaren", diganti dengan ,sedert het einde van het kalenderjaar drie jaren";
- b. Setelah ayat 5 diadakan suatu ayat baru, yang berbunyi "(6) Tagihan-kemudian tidak terjadi, bila pendapatan-bersih yang dijadikan dasar untuk itu kurang dari lima ribu rupiah".

XVI. Pasal 15 diubah sebagai berikut :

ke-1. Ayat 2 diganti dengan tiga ayat baru, yang berbunyi sebagai berikut :

- "(2) Kohir-kohir yang muat ketetapan-ketetapan-pajak, yang ditetapkan oleh seorang kepala inspeksi keuangan, ditetapkan oleh kepala inspeksi itu; kohir-kohir yang muat ketetapan-ketetapan-pajak, yang ditetapkan oleh panitia yang dimaksudkan pada pasal 10 ayat 2, ditetapkan oleh ketua panitia itu.
- (2a) Para kepala inspeksi keuangan dan para ketua panitia-panitia mengurus penagihan pajak-pajak yang terutang menurut kohir-kohir yang ditetapkan oleh mereka, juga pelaksanaan yang tertib dari apa yang ditentukan pada ayat-ayat 3, 4 dan 5 dari pasal ini.
- (2b) Penagihan pajak, yang terutang menurut kohir-kohir yang ditetapkan oleh ketua suatu panitia, dilakukan menurut aturan-aturan yang akan dikeluarkan oleh kepala pemerintahan daerah".

ke-2. Pada ayat 3 setelah kata : "belastingschuldigen" disisipkan kata-kata : "dan wel, in de gevallen omschreven in artikel 11 lid 2, onderdelon a en b, aan de aldaar aangeduide personen".

ke-3. Pada ayat 4 kata-kata : "het belastinggebied" yang dipakai tiga kali, juga kata-kata : "dat gebied", diganti dengan : "Indonesia"; selanjutnya kata-kata : "bedrijf of beroep" dibaca sebagai : "beroep of bedrijf".

XVII. Pasal 17, ayat 5 dihapuskan dan diganti dengan suatu pasal baru yang berbunyi :

"Pasal 17a.

- (1) Sesuai dengan aturan-aturan yang akan dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, maka para majikan dapat dibebani kewajiban untuk melakukan potongan pajak yang terutang atas upah yang dimiliki oleh buruhnya dan untuk menyeter jumlah-jumlah potongan itu di Kas Negeri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Kalau kewajiban yang dimaksudkan pada ayat pertama dipenuhi dengan seksama, maka kepada mereka yang berkewajiban pajak karena menerima upah, tidak dikenakan ketetapan pajak, kecuali atau permohonannya sendiri atau kalau pajak yang terutang atas pendapatan bersih yang penuh lebih jumlahnya daripada jumlah potongan-potongan atas tahun takwim atau atas masa-pajak yang telah disetor atas nama mereka.
- (3) Dalam hal suatu ketetapan pajak dikenakan, maka diadakan perhitungan dengan yang telah disetor atas nama wajib-pajak sesuai dengan yang ditentukan pada ayat pertama; apa yang telah lebih disetor akan dikembalikan kepada buruh yang bersangkutan.
- (4) Bila ternyata, bahwa upah terutang atau dibayarkan dengan tidak dipenuhinya dengan seksama kewajiban yang dimaksudkan pada ayat pertama, atau dengan tidak diturutkan dengan tertib aturan-aturan yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pasal ini, maka kepala inspeksi keuangan dapat mengenakan kepada majikan yang lalai karena itu suatu ketetapan-pajak untuk menagih kemudian yang kurang disetor itu menurut keterangan-keterangan yang ada padanya.
- (5) Atas ketetapan-tagihan-kemudian berlaku sesuai ketentuan- ketentuan dalam ordonansi pajak upah : pasal 15 dengan pengecualian ayat pertama, pasal-pasal 16 hingga serta 22, dari pasal 23, ayat I kahmat pertama yang penuh, dari pasal 24 ayat-ayat 2 dan 6, pasal 25 dan juga pasal 26.
- (6) Untuk pelakuan pasal ini, maka upah yang dimiliki oleh buruh juga termasuk yang dibayarkan kepada bekas buruh atau kepada para ahli-warisnya karena suatu kerja jabatan atau perhubungan kerja yang telah lampau.
- (7) Pajak yang terutang atas gaji, gaji-verlof, uang-tunggu, sokongan, pensiun dan lain-lain hasil yang dibebankan pada keuangan umum Indonesia, dipotongkan dari penghasilan itu menurut aturan-aturan yang akan dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, Ayat-ayat 2 dan 3 dari pasal ini berlaku sesuai untuk itu".

XVIII. Pasal 19 diubah sebagai berikut :

ke-1. Pada ayat 1 kata-kata : "het vijfde lid van artikel 17" diganti dengan :
"artikel 17a".

ke-2. Akhir pasal 19 dibubuhi dengan suatu ayat baru, yang berbunyi:
"(4) Piutang untuk membayar pajak lewat waktu setelah lima tahun, dihitung dari akhir tahun, atas mana pajak dipungut".

XIX. Pada pasal 21, ayat 2 kata-kata "de hoofden van de inheemsche rechtsgemeenschappen en beambten bedoeld in het laatste lid van artikel 10" diganti dengan : "de leden van de in artikel 10 bedoelde commissien van aanslag".

XX. Pasal 22 diubah sebagai berikut:

ke-1. Pada ayat pertama kata-kata : dimulai dengan "Bankiers" dan berakhir dengan "nemen", diganti dengan : "Personen die hier te lande een bedrijf uitoefenen".

ke-2. Setelah ayat pertama disisipkan suatu ayat baru, yang berbunyi :
"(2) Kewajiban yang dimuat pada ayat pertama berlaku pula untuk para pengurus termasuk padanya persero-persero kerja, para wakil dan para penyelesaian, dari badan-badan-hukum, yang melakukan suatu perusahaan di Indonesia".

ke-3. Ayat dua kini dijadikan bemomor ayat 3. XX. Pasal 30, ayat 4 dihapuskan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 2.

Atas permohonan wajib-pajak-wajib-pajak yang melakukan suatu perusahaan di Indonesia, maka hasil bersih dari perusahaan itu yang diperhatikan untuk pengenaan pajak peralihan atas tahun 1950 dan tahun-tahun berikutnya ditetapkan menurut ketentuan pada atau atas kekuatan pasal 2, ayat 1, 2 dan 3 dari Undang-undang Darurat Nr 11 tahun 1952 (Lembaran-Negara 1952 Nr 83) tentang perubahan dan penambahan dari "ordonnantie op de vennootschapsbelasting 1925" yang memberikan pula aturan kelengkapan lebih lanjut mengenai pungutan ini".

Pasal 3.

Ordonansi pajak upah, sebagaimana ini telah diubah semenjak jadinya, terakhir dengan Undang-undang dalam Lembaran-Negara 1951 Nr 91, diubah seterusnya sebagai berikut :

- I. Pada pasal. 9 A maka huruf-huruf a hingga serta f dengan apa yang tersebut dibelakangnya, diganti dengan:
 - a. berjumlah kurang dari Rp. 5.000,-; 3%
 - b. Rp. 5.000,- hingga " 12.000; 5%
 - c. 12.000,- hingga " 18.000,-; 7%
 - d. 18.000,- hingga " 30.000,-; 10%
 - e. 30.000,- atau lebih ; 15% dari upah itu.
- II. Pada pasal 9 B diadakan perubahan-perubahan sebagai berikut:
 - ke-1. Ayat pertama diganti dengan dua ayat baru, yang berbunyi"
 - (1) Dengan menyimpang dari pasal 9 A, ayat 1, maka peratus pemungutan atas :
 - (a) tantieme, hadiah dan lain-lain upah, yang biasanya hanya sekali atau setahun sekali diberikan, juga atas;
 - (b) ganti-rugi karena kerja lembur atau karena melakukan kerja dalam keadaan-keadaan istimewa, maupun ganti-rugi karena melakukan kerja tambahan, yang bertahan dengan kerja jabatan, ditentukan atas cara sebagai yang dimaksudkan pada ayat berikut.
 - (2) Upah atau ganti-rugi, setelah ganti-rugi yang dimaksudkan pada huruf (b) saja yang dihitung hingga jumlah setahun menurut pasal 9 A, ayat 2 dan 3, dijumlahkan pada jumlah setahun dari upah yang lainnya, yang terutang atau dibayarkan atas masa-upah, dalam mana upah-upah itu dibayarkan. Gunggungan kedua jumlah menunjuk, dengan pemakaian tabel tarif-tarif pada pasal 9 A, ayat 1, huruf a hingga serta e, kepada peratus pemungutan yang benar".
 - ke-2 Ayat dua dijadikan bemomor ayat 3; selanjutnya antara kata-kata "lid" dan "bedoelde" pada ayat ini, disisipkan kata-kata "onder letter (a)" akhirnya tabel tarif yang dimuat di bawah ayat ini, diganti oleh yang berikut :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pembayaran yang dikenakan pajak	Perseratus pemungutan
hingga Rp. 10.000,-	5%
dari Rp. 10.000,- hingga	10%
dari " 30.000,- hingga	15%
dari " 40.000,- hingga	20%
dari " 50.000,- hingga	30%
dari " 80.000,- hingga	40%
dari " 120.000,- hingga	50%
dari " 200.000,- hingga	60%
dari " 300.000,- dan lebih.....	60%

dari Rp. 300.000,- ditambah dengan 75% dari jumlah dengan mana upah melebihi Rp. 300.000,-.

III. Pada pasal 9 C, ayat 2, kata-kata : "veertig gulden" diganti dengan : "honderd rupiah".

IV. Pasal 10 diubah sebagai berikut :

ke-1. Anak-bagian huruf-huruf b, d dan c dihapuskan.

ke-2. Pada anak-bagian huruf j, maka "artikel 17 lid 5" dibaca "artikel 17a".

ke-3. Anak-bagian huruf k akan berbunyi "k, upah, terutang atau dibayarkan oleh karena kerja yang dilakukan tidak di Indonesia atau yang dibebankan kepada suatu badan umum luar negeri".

V. Pada pasal 18 kata-kata : "de Minister van Financien" diganti dengan : "het hoofd van de dienst der belastingen".

VI. Setelah pasal 53 disisipkan pasal baru yang berbunyi :

"Pasal 53a.

Menteri Keuangan berhak mengeluarkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menambah dan menjalankan ordonansi ini".

Pasal 4.

Ordonansi Pajak Kekayaan 1932, sebagaimana ini telah diubah semenjak jadinya, terakhir dengan Undang-undang dalam Lembaran-Negara 1951 Nr 91, diubah seterusnya sebagai berikut:

I. Pasal 15 dibaca sebagai berikut :

"Pasal 15.

Kalau kekayaan bersih kurang jumlahnya dari dua ratus lima puluh ribu rupiah maka pajak tidak terutang. Kalau jumlahnya kekayaan bersih itu dua ratus lima puluh ribu rupiah atau lebih, maka terutang lima rupiah dari setiap jumlah dari seribu rupiah, dengan mana kekayaan bersih 11 melebihi jumlah dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah".



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

II. Pasal 16 dihapuskan.

III. Pada pasal 17, ayat pertama, kata : "inkomstenbelasting diganti dengan : "overgangsbelasting"; selanjutnya ayat 2, 3 dan 4 dari pasal ini dihapuskan.

IV. Setelah pasal 65 disisipkan pasal baru yang berbunyi :

"Pasal 65a.

Menteri Keuangan berhak mengeluarkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menambah dan menjalankan ordonansi ini".

Pasal 5.

Undang-undang Darurat Nr 6, tahun 1952 (Lembaran-Negara 1952 Nr 29) dicabut.

Pasal 6.

- (1) Undang-undang ini berlaku semenjak hari 1 Januari 1953 dan mempunyai kekuatan surut hingga 1 Januari 1952, demikian dengan memperhatikan ketentuan pada ayat-ayat yang berikut dari pasal ini.
- (2) Peraturan pasal 1 dan pasal 4 tidak berlaku terhadap ketetapan pajak atas sesuatu masa sebelum 1 Januari 1952.
- (3) Peraturan pasal 3 tidak berlaku terhadap upah yang terutang atau dibayarkan atas sesuatu masa sebelum 1 Januari 1952.
- (4) Undang-undang ini tidak berlaku bagi wajib-pajak-wajib- pajak yang bertempat-kediaman dikepulauan Riau, mengenai pajak peralihan dan pajak kekayaan, dan bagi buruh yang bertempat- kediaman dikepulauan Riau, mengenai pajak upah atas upah yang terutang atau dibayarkan kepada buruh itu.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 30 Desember 1952.
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Menteri Keuangan,

SUMITRO DJOJHADIKUSUMO.

Diundangkan
pada tanggal 31 Desember 1952.
Menteri Kehakiman,

LOEKMAN WIRIADINATA.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG DARURAT NR 14 TAHUN 1952
TENTANG
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PERALIHAN,
PAJAK UPAH DAN PAJAK KEKAYAAN.

BAGIAN UMUM.

Pokok terpenting yang tersimpul pada Undang-undang Darurat ini, ialah penurunan tarif-tarif pajak peralihan dan pemungutan-pemungutan yang berhubungan dengan itu, yakni pajak upah dan pajak kekayaan.

Penurunan tarif-tarif ini disebabkan oleh dua rupa hal:

- (1) Sebagian, disebabkan karena tingkat harga-harga barang di dalam negeri terus membubung sejak berlakunya perubahan tarif-tarif yang terakhir, yakni pada 1 Januari 1951. (Undang-undang Darurat Nr 37, 1950, Lembaran Negara 1950 Nr 79, disahkan dengan Undang-undang Nr 15, 1951, Lembaran Negara 1951, Nr 91).
- (2) Sebagian adalah hasil dari pertimbangan-pertimbangan yang agak prinsipil, mengenai kedudukan yang harus ditempati sekarang ini oleh pajak peralihan di tengah-tengah susunan dari pajak-pajak dan pemungutan-pemungutan Indonesia seluruhnya.

ad.1. Jika tarif pajak peralihan yang berlaku untuk tahun 1951 dibanding dengan tarif yang berlaku untuk tahun-tahun 1949 dan 1950, maka penurunan pajak hanya terdapat pada golongan pendapatan yang rendah saja. Penurunan ini yang paling besar terdapat pada golongan-golongan yang terendah, sedangkan pada pendapatan di atas Rp. 24.000,- setahun penurunan ini menjadi berkurang dengan lambat-laun, kemudian dengan cepat pada pendapatan di atas Rp. 36.000,- setahun, hingga pada pendapatan Rp. 60.000,- setahun dicapai lagi tingkat pajak yang lama.

Sejak saat tadi, tingkat harga-harga umum terus membubung tinggi, sedangkan tingkat upah-upah dan pendapatan-pendapatan lain tidak seukuran naiknya. Berhubung dengan itu, maka penyesuaian lebih lanjut dari tarif-tarif pajak juga untuk golongan-golongan pendapatan yang lebih tinggi, tidak dapat lebih lama lagi di tunda.

Dalam hubungan ini, ada baiknya untuk mempelajari perbandingan tekanan pajak atas pendapatan menurut pajak penghasilan sebelum perang dan menurut pajak peralihan mengenai tahun 1951. Untuk Lampiran I telah diambil sebagai dasar, tarif yang tinggi dari pajak Pendapatan tahun 1941, yang pada waktu menyusunnya dipengaruhi oleh bahaya perang yang mengancam, dan persamaan teaga beli (koopkracht aequivalentie) dari Rupiah sekarang diperkirakan 1/3 dari rupiah sebelum perang - suatu perkiraan yang sebetulnya masih jauh dari kebenarannya. Dengan demikian maka terbukti, bahwa tekanan pajak atas pendapatan rendah menurut tarif pajak peralihan tahun 1951, adalah sedikit kurang dari pada dalam tahun 1941, sedangkan atas pendapatan-pendapatan di atas Rp. 36.000,- ada pembebanan lebih berat, yang meningkat hingga $\pm 27\%$ (pada pendapatan Rp. 150.000,-) dan kemudian menurun lagi dengan lambat.

Jika kita hendak memperhatikan pengurangan tenaga- beli yang sebenarnya dari Rupiah kini, dibanding dengan satuan uang sebelum perang, maka gambaran tadi tentunya akan lebih buruk.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pada ini harus diingat pula, bahwa tekanan pajak sesudah perang dari pajak-pajak "tidak langsung" (indirecte belastingen) - dalam hal ini diartikan pajak-pajak yang langsung atau tidak langsung (dengan jalan meninggikan "kostprijs") menekan pembelanjaan pendapatan - adalah berlipat dari pada tekanan dari pajak semacam ini yang dipungut sebelum tahun 1942.

Hal tadi, digambarkan pada Lampiran II.

Berdasarkan keadaan inilah, maka diadakan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- ad.2. Seperti terbukti pada lampiran tersebut tadi, maka pada masa sesudah perang tampak di-Indonesia suatu pergeseran mengenai tekanan pajak dari pajak yang langsung ke pajak yang tidak langsung.

Dari beberapa pihak terdapat hasrat untuk memandang gejala (verschijnsel) ini sebagai suatu perkembangan yang tidak diinginkan dari sistim pajak Indonesia. Diakui, bahwa pembangunan Negara kita yang ber-Daulat ini meletakkan syarat-syarat yang berat kepada keuangan negara, dalam keadaan mana sukar dicari jalan lain. guna memenuhinya, selain dengan mengadakan pajak-pajak baru dan mempertinggi pemungutan-pemungutan tidak langsung yang sudah ada.

Akan tetapi, orang menyesalkan akan keharusan ini, karena justru perkembangan tadi dipandang sebagai suatu langkah kemunduran dari cita-cita, dalam mana tiap orang dengan sungguh dan teliti harus dikenakan pajak menurut "Kuat-pikul"-nya masing-masing, oleh suatu sistim pajak dalam mana pajak yang dipungut atas pendapatan, akan menempati kedudukan ditengah-tengahnya.

Terhadap soal ini, yang bertanda tangan pertama-tama hendak kemukakan, bahwa menurut tingkat ilmu pengetahuan pajak pada masa ini, telah diakui kekurangan-kekurangannya pengertian kuatpikul yang lama, sebagai pangkal pendirian guna membangun suatu sistim pajak. Selain dari pada itu, ia hendak kemukakan dengan istimewa, bahwa suatu sistim pajak tidak mungkin dapat dibayangkan terlepas dari masyarakat, di mana sistim tadi akan dipergunakan.

Sebagai diketahui, keadaan masyarakat di-Indonesia ini, menunjukkan suatu corak sosial-ekonomi yang tertentu, suatu corak dari yang disebut "underdeveloped areas". Mengenai hal ini, dapat disebut sebagai faktor-faktor yang menyolok mata, yakni banyaknya penduduk, yang sebagian besar hanya mencapai tingkat pendapatan yang rendah; sebaliknya pada sebagian golongan kecil terdapat modal yang "zwevend" yang tidak dipakai untuk penanaman modal dalam jangka panjang dan berhubung dengan itu tidak terlihat.

Selain dari pada itu, mengenai soal pendapatan sendiri, terlihat banyak perbedaan yang disebabkan oleh caranya bagaimana pendapatan tadi diperoleh dan dalam bentuk apa didapatnya (berupa uang, barang-barang atau benda immateriel, yakni jasa-jasa); kesemuanya ini ditinjau dari sudut keadaan aparat fiskal pemerintahan yang masih dalam keadaan pembangunan, yang serba kekurangan alat-alat guna mengadakan pendaftaran dan pemeriksaan yang tepat terhadap para wajib-pajak, pendapatan-pendapatan dan kekayaan-kekayaan.

Dalam keadaan masyarakat yang demikian tadi, maka suatu pajak langsung yang mengenai pendapatan (dan kekayaan) hanya dapat menempati kedudukan yang bersahaja, sedangkan titik-berat harus diletakkan kepada pajak-pajak yang mengenakan pendapatan, pada saat pendapatan itu dibelanjakan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Sesuai dengan ini, maka dalam susunan pajak-pajak Indonesia, pemungutan-pemungutan seperti bea masuk, cukai, pajak penjualan, apa yang disebut inducement-certificaten dsb. mengambil tempat yang penting.

Perlu diterangkan di sini, bahwa pemungutan-pemungutan ini pada umumnya tidak ditujukan terhadap keperluan hidup yang pertama, sedangkan barang-barang mewah dikenakan pajak menurut tarif-tarif tinggi yang terperinci (gedifferentieerd).

Dengan demikian tercapailah suatu peningkatan (progressiviteit) dalam tekanan pajak, yang sesuai dengan pikiran kuat pikul.

Keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari pajak-pajak tersebut tadi ialah :

- a. bahwa pajak-pajak itu kurang memberikan kemungkinan untuk penyelundupan dari pada pajak yang melulu dikenakan atas seluruh jumlah pendapatan;
- b. bahwa, para wajib-pajak lebih mudah menghasilkan pemungutan-pemungutan ini, karena pajaknya sudah tersimpul dalam harga pembelian barang-barang yang bersangkutan; dengan demikian para wajib-pajak dibebaskan dari menaruh dan menyimpan uang yang diperlukan guna melunasi suatu pajak penghasilan yang langsung;
- c. bahwa dengan demikian modal-modal yang "melayang" (zwevend) memberikan sumbangan juga kepada keuangan negara, selama itu tampak digunakannya untuk penghidupan yang mewah dan pembelanjaan yang tinggi oleh para pemiliknya;
- d. bahwa pajak-pajak itu tidak meletakkan syarat-syarat yang terlampau berat pada aparat fiskal-administratif dalam kapasitasnyaa pada masa ini;
- e. bahwa pajak-pajak itu memberikan kemungkinan untuk mendapatkan penghasilan-penghasilan yang besar yang diperlukan pada keadaan sekarang ini bagi keuangan negara, yang tidak akan diperolehnya dengan melalui jalan mengadakan suatu pajak penghasilan langsung.

Dengan uraian-uraian di atas tadi, cukuplah sekiranya dibuktikan, bahwa aksen dari sistim pajak Indonesia terletak pada pajak-pajak tidak langsung; dan selanjutnya, bahwa beban yang berat yang diletakkan oleh tingkat harga-harga pada masa ini dalam ini termasuk sumbangan yang besar dari pemungutan-pemungutan tidak langsung atas pendapatan para wajib-pajak menyebabkan perlunya diadakan peringanan tekanan dari pajak penghasilan (pajak peralihan).

Hal ini telah dijalankan dalam tarif untuk pajak peralihan yang diusulkan tadi, yang sifat-sifatnya diterangkan sebagai berikut :

- a. Tarif B mulai dengan pendapatan Rp. 5.000,- setahun. Jumlah pajaknya pada pendapatan ini adalah 3% (Rp. 150,-).

Terhadap bagian-bagian pendapatan berikutnya, dipungut persentase yang naik dengan lambat-laun. Inilah apa yang disebut "persentase marginal", yang di mulai dengan 5% dan selanjutnya dinaikkan hingga pada pendapatan Rp. 30.000,- besarnya pajak adalah 10% dari seluruh pendapatan. Terhadap pendapatan-pendapatan yang lebih tinggi terdapat pada mulanya kenaikan persentase marginal yang agak cepat sedemikian rupa hingga pada pendapatan-pendapatan yang besarnya berturut-turut Rp. 60.000,- dan Rp. 120.000,-, jumlah pajaknya berturut-turut 25% dan 40% dari pendapatan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Di atas pendapatan yang tersebut belakangan tadi, persentase-marginal naik dengan lambat-laun hingga 75%, yakni untuk pendapatan-pendapatan yang besarnya Rp. 300.000,- dan lebih.

Pada tingkat ini, jumlah pajak adalah $\pm 57 \frac{1}{2}\%$ dari seluruh pendapatan, untuk selanjutnya naik dengan perlahan-pelahan hingga mendekati batas : 75%.

Bahwa pada mulanya peningkatan terjadi dengan kecepatan yang dipersingkat pada pendapatan Rp. 30.000,- ke atas, adalah berdasarkan pertimbangan, bahwa pada umumnya justru di atas batas inilah pendapatan mempunyai ruang untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bersifat agak mewah maupun untuk tabungan. Dari pendapatan inilah dapat dipinta sumbangan yang agak besar bagi keuangan Negara.

Selain dari pada itu, yang bertanda tangan hendak mengemukakan, bahwa juga untuk pendapatan yang lebih tinggi, tarif baru ini mengandung suatu tunjangan yang berarti, yang diberikan dengan maksud dan harapan agar dengan demikian perhatian kepada penabungan (domestic saving) dapat lebih dicurahkan. Yang bertanda tangan justru memandang soal pembentukan dan penanaman modal (dari penduduk) asli ini, sebagai suatu usaha pokok guna mempertinggi kemakmuran Indonesia dan berharap agar penurunan pajak tadi dapat pula memberikan sumbangannya untuk itu.

Dalam hubungan ini, yang bertanda tangan sedang menyelidiki akan kemungkinan dan dapat dijalankan suatu tarif istimewa yang agak lunak, terhadap pendapatan yang diperoleh dari penanaman modal oleh badan-badan tertentu, yang masih akan ditunjuk, seperti perkumpulan koperasi dan sebagainya.

- b. Sebagai dasar, diambil rencana tarif bagi orang yang kawin yang tidak mempunyai tanggungan anak dan keluarga lainnya, untuk, orang yang tidak kawin. Pajaknya diatur sedemikian rupa hingga pendapatan bersihnya ditinggikan dulu dengan 5%, sebelum dipergunakannya tarif baru ini.

Sebagai diketahui, tarif yang kini berlaku bagi orang yang tidak kawin, disusun sedemikian rupa, hingga persentase-marginal selalu 4% lebih tinggi daripada persentase yang berlaku bagi orang yang kawin.

Dengan mengadakan perbandingan demikian, maka orang-orang yang tidak kawin yang pendapatannya rendah, dibebani lebih berat dari pada mereka yang pendapatannya lebih tinggi.

Untuk pendapatan-pendapatan yang paling tinggi, maka kenaikan persentase-marginal dengan 4% tadi berarti, bahwa pajak bagi orang yang tidak kawin, sama besarnya dengan pajak bagi orang yang kawin, yang pendapatannya $\pm 5\%$ lebih tinggi.

Dipandang dari sudut kesederhanaan dan pula untuk mendapatkan perbandingan yang sama guna semua wajib-pajak, maka sebaik-baiknya dalam tarif baru, persentase 5 ini diperluas hingga semua golongan pendapatan. Bahwa dengan begini, tarif yang diusulkan lebih menguntungkan sedikit orang yang tidak kawin, daripada tarif sekarang ini, tidak dapat dikatakan tidak patut; sifat pengeluaran orang yang tidak kawin pada umumnya lebih banyak memberikan sumbangan kepada hasil pajak-pajak yang tidak langsung mengenai pendapatan daripada orang yang kawin.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Selanjutnya perbedaan penghasilan antara sistim yang kini dan sistim yang diusulkan, tidak seimbang dengan kesederhanaan teknis, mengingat jumlah wajib-pajak yang sangat sedikit mengenai ini.

Mengenai potongan keluarga, maka dalam Undang-undang Darurat ini, tabel yang sulit dari pasal 8 ayat 4 dari ordonansi, yang kini berlaku, diganti dengan peraturan, berdasarkan pedoman yang lebih mengutamakan arti tujuan sosial dari potongan keluarga.

Berhubung dengan itu, maka para wajib-pajak, mengenai bebannya yang disebabkan oleh karena mempunyai tanggungan anak dan keluarga lainnya, akan diperlakukan sama, dengan tidak memandang dalam golongan pendapatan mana mereka dimasukkan.

Pedoman ini menuju ke-sistim, dalam mana pendapatan dikurangkan dengan jumlah yang tetap bagi tiap orang anak, sebelum tarif dipergunakan.

Bahwa dengan begitu sistim tadi teknis lebih sederhana, dapat dianggap sebagai penambahan keuntungan, yang tidak dapat diabaikan dengan begitu saja.

Mengenai peraturan besarnya potongan, peraturan baru ini tidak jauh berbeda dengan yang berlaku kini.

Besarnya jumlah-jumlah yang diambil untuk potongan keluarga, adalah sedemikian rupa, hingga dapat memenuhi dua syarat:

1. jumlah-jumlah itu dapat dibagi dengan dua belas, yang maksudnya agar potongan-potongan bulanan, dengan mudah dapat dijalankan.
 2. jumlah-jumlah itu menunjukkan untuk tiap orang anak suatu degressie yang tertentu.
- c. Kelanjutan dari merosotnya harga uang Indonesia dan naiknya tingkat harga-harga barang pada tahun-tahun yang lampau, menyebabkan, bahwa banyak wajib-pajak yang masuk pada golongan, dalam mana penetapan pajak didasarkan atas tanda-tanda kemakmuran yang menyatakan perihal kehidupan (pasal 7 dari ordonansi) dan tarif A yang berlaku untuk itu, telah melampaui batas pendapatan Rp. 2.400,- yang sudah ditetapkan itu, hingga dengan begitu mereka berada di luar cara peraturan penetapan pajak yang tersendiri bagi mereka.

Undang-undang Darurat yang bersangkutan ini memperbaiki keadaan lama dengan menaikkan batas pendapatan tersebut tadi hingga Rp. 5.000.-, sedangkan tarif A telah disesuaikan dengan itu, dengan jalan meluaskan jumlah kelas-kelas pajak hingga 17 yang disertai kenaikan dengan lambat laut dari jumlah-jumlah yang terutang, hingga didapatnya penyesuaian dengan tarif B yang baru.

Agar dapat dinyatakan dengan jelas, bahwa secara biasa tarif A berlaku terhadap para wajib-pajak, dalam mana bukan pendapatan-nya akan tetapi kapasitas-membayarnya yang dijadikan kadar (maatstaf) dari pemungutan, maka dalam tabel baru yang bersangkutan tidak disebut perihal golongan-golongan pendapatan. Untuk menjalankan tarif A terhadap mereka, yang pendapatan-nya dapat diketahui dengan pasti dan tidak termasuk dalam pelakuan pasal 7 baru, maka pasal 8 ayat 2 dan 3 baru yang diusulkan memberi petunjuk seperlunya; mengenai hal ini, lihat pasal 1, sub VI dari Undang-undang Darurat yang bersangkutan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Berhubung dengan diturunkan tarif dari pajak peralihan, maka dalam Undang-undang Darurat terdapat penyesuaian penurunan tarif-tarif dari pajak upah yang berhubungan dengan itu. Dalam skala dari pasal 9A ayat 1 dari ordonansi yang bersangkutan, persentase-pajak untuk upah-upah yang jumlahnya kurang dari Rp. 5.000,- setahun, adalah 3%; hingga, kini besarnya persentase ini untuk kelas-kelas-upah di atas Rp. 1.500,- dan Rp. 2.400,- setahun, berturut-turut 4% dan 5%. Upah-upah yang jumlahnya setahun berada di antara Rp. 5.000,- dan Rp. 12.000,-, dikenakan pajak sebanyak 5% di atas jumlah itu; persentase-persentase yang kini berlaku, yakni 7, 10 dan 15 tetap dipergunakan dengan mengadakan pergeseran dari kelas-kelas-upah yang berhubungan dengan itu.

Dalam hubungan ini bolehkah diterangkan, bahwa hanya dalam beberapa hal saja, pajak-upah dijalankan terhadap upah-upah di atas Rp. 5.000,- setahun; dengan begitu pajak upah itu digunakan sebagai pemungutan di muka (voorheffing) dari pajak peralihan) dan diperhitungkan kelak dengan ketetapan-pajak peralihan. Akan tetapi biasanya dalam hal ini tidak dikenakan pajak upah (lihat pasal 10, anak-bagian huruf j), oleh karena para majikan menurut pasal 17 ayat 5 (pasal 17a baru) dari ordonansi pajak peralihan, telah ditunjuk untuk memotong pajak yang tersebut belakangan ini.

Suatu akibat dari kenaikan tingkat harga-harga umum pada keadaan tenaga-beli yang tetap atau berkurang, ialah, bahwa berbagai-bagai minimal yang terdapat pada ordonansi pajak peralihan dan pajak upah harus dinaikkan. Dipersilahkan melihat perubahan-perubahan yang diusulkan pada pasal 5, ayat 1 dari peraturan pajak yang tersebut pertama dan pasal 9c, ayat 2 dari yang tersebut belakangan (pasal 1, sub III, ke-1 dan ke-2, dan pasal 3, sub III dari Undang-undang Darurat ini).

Akhirnya dalam rangkaian penjelasan-penjelasan umum yang telah diberikan di atas harus diadakan perubahan juga pada tarif-tarif dari pajak kekayaan. Pemungutan ini, yang maksudnya hendak mengenakan kuatpikul yang lebih diterbitkan karena memiliki kekayaan, hanya dapat dibayar dari pendapatan. Ditinjau dari sudut alasan-alasan yang diuraikan di muka tadi, yang menuju ke-

- x) Upah-upah di bawah batas ini jika pendapatan tambahan tidak menaikkan seluruh pendapatan bersih hingga atau di atas Rp. 5.000,-) melulu akan dikenakan pajak upah, lihat pasal 3 anak-bagian huruf 1 dari ordonansi pajak peralihan. pada pengurangan tekanan dari pajak peralihan - terutama pengaruhnya pajak-pajak tak langsung, kenaikan tingkat harga-harga pada keadaan berkurangnya tenaga-beli dan memajukan "domestic-saving" - maka jelaslah kiranya, bahwa pemungutan pajak kekayaan hanya dapat diadakan atas kekayaan-kekayaan yang besar, dari mana dapat diharapkan pendapatan yang sedemikian rupa, hingga tambahan pajak di samping pajak peralihan yang progressif itu, dapat dianggap adil. Dalam Undang-undang Darurat ditetapkan pula, agar pemungutan mulai diadakan pada kekayaan bersih sebesar Rp. 250.000,-; sekarang ini besarnya batas permulaan adalah Rp. 25.000,-. Persentase tarif telah ditetapkan 1/2, yang sesuai dengan persentase yang ada, dengan kenaikan 100 opsenten sejak 1947. Potongan sebelum tarif digunakan, mengenai Rp. 249.000,- yang pertama dari kekayaan, memberikan progressivitet yang diinginkan dalam tarif.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

BAGIAN KHUSUS.

Pasal 1.

sub. I.

ke-1. Perubahan ini dijelaskan pada VII.

ke-2. Kata-kata "in het laatste geval" yang terdapat dalam pasal 2, ayat 2a, ke-1 dan ke-2 telah tidak berarti lagi sejak perubahan teks-teks tersebut dengan Undang-undang Darurat Lembaran Negara 1950 Nr 79.

ke-3. Dengan disisipkannya ayat 3 yang baru, berarti dimasukkannya dengan tegas dalam Undang-undang, tafsiran dari istilah "beroep of bedrijf", yang telah dipakai sejak permulaan; yaitu sesuai dengan aturan kewajiban pajak dari mereka yang tinggal di luar negeri, menurut ordonansi pajak pendapatan 1932 (vide pasal 2 sub e).

sub. II.

ke-1. Pengecualian-pengecualian yang termaktub dalam anak-bagian huruf a dan b dari pasal 3, dapat dihilangkan, karena Pajak Bumi, Pajak pemakaian tanah (gebruiks-grondbelasting) dan Pajak panen padi (tiende van het rijstgewas) telah dihapuskan, dan juga telah menjadi maksud Pemerintah untuk mengakhiri pemungutan pajak serupa itu, yang berlaku pula ditanah-tanah partikelir. Kepada Jawatan Pajak akan diperintahkan untuk tidak memperhatikan penghasilan yang dikenakan pajak serupa itu, kalau pemungutan itu belum berakhir.

ke-2. Kenaikan batas pendapatan hingga Rp. 5.000,- di bawah batas mana pendapatan upah, melulu dikenakan pajak Upah, adalah mempunyai hubungan dengan perubahan tarif A pada pasal 8, hingga jumlah pendapatan sebanyak itu.

ke-3. Redaksi dari anak-bagian n diperluas, supaya dapat dimasukkan pada itu segala pendapatan diperoleh dari jabatan Negeri, yang oleh Pemerintah dikecualikan atau yang akan dikecualikan dari pajak. Pengecualian pajak ini telah diberikan untuk:

- a. yang disebut "kortverbandtoelage dan bonus" beserta "bijslag"nya
- b. "bijslag" atas pengiriman uang ke luar negeri
- c. bijslag "spaar remise"
- d. tambahan kepada para ahli menurut keputusan Pemerintah dalam L.N. 1951 Nr. 20.

sub III.

ke-4. Berhubung dengan kenyataan, bahwa kewajiban-pajak yang obyektif dari mereka yang tidak bertempat kediaman di-Indonesia, selalu hanya merupakan sebagian daripada pendapatan seluruhnya, yaitu hanya penghasilan yang tertentu, yang diperoleh di-Indonesia, yang diterangkan lanjut pada pasal 2, ayat 2, maka atas alasan theoretis maupun praktis adalah tidak perlu untuk memberi potongan untuk beban kepribadian (persoonlijke lasten) yang tidak ada hubungannya dengan penghasilan di-Indonesia. Aturan pasal 5 ayat 2, sekarang berbeda daripada aturan dari ordonansi pajak pendapatan 1932 (pasal 23), dan juga berbeda dari pada yang lazim terdapat dalam Undang-undang pajak lain-lain negeri. Text yang baru berarti kembali kepada keadaan dulu.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

sub VI.

Karena dalam bagian Umum dari Memori Penjelasan ini telah diterangkan arti serta tujuan umum dari aturan tarif baru, maka cukuplah kiranya untuk memberi catatan-catatan di bawah ini :

1. Menyambung pendapat yang telah dianut mengenai kewajiban-pajak terbatas dari orang-orang yang tinggal di luar Negeri, seperti tertera pada pasal 2, ayat 2, maka wajib-pajak wajib-pajak ini, tidak dikenakan kenaikan tarif atau penurunannya, karena tidak kawin atau karena mempunyai tanggungan keluarga, dan hal ini ditegaskan pada permulaan pasal 8, ayat 4 yang baru.
2. Ayat 7 dari pasal 8 sekarang, yang telah disisipkan dengan Undang-undang Darurat Nr 15 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 Nr 87), yang menetapkan minimum pajak yang terutang oleh orang-orang yang berada di luar negeri, sebesar 3% dari penghasilan yang di dapat di-Indonesia, dalam teks yang baru, dihilangkan, karena pemakaian tarif A, yang bertalian dengan ketentuan pada ayat 2 (baru), memberikan hasil yang sama.

sub VII.

Perubahan pasal 8c, ayat 4, yang bertaliandengan dihapuskan-nya pasal 8b, ayat 4 dan disisipkannya pasal 2, hapuskannya pasal 8b, ayat 4 dan disisipkannya pasal 2, ayat 1a (vide sub I ke-1), hanya bermaksud untuk memberikan suatu aturan teknis yang lebih baik, mengenai penghitungan pajak mereka, yang berkewajiban-pajak untuk hanya sebagian dari tahun takwim sebagai orang yang tinggal di atau di luar Indonesia.

sub IX.

Pasal 8e kini adalah tinggalan dari zaman sebelum Indonesia merdeka.

Aturan pencegah pajak ganda (dubbele belasting) yang bertalian dengan pembatasan kedaulatan pajak, yang dihubungkan dengan langsung dengan perundangan-perundangan fiskal dari Nederland, Suriname, dan Curacao, dengan sendirinya harus dikeluarkan dari perundang-undangan pajak nasional.

Dengan dihapuskannya pasal ini, maka kedudukan Nederland, Suriname dan Curacao disamakan dengan kedudukan negeri asing lainnya, yang berarti, bahwa hanya pengundang-undangan Indonesia mempunyai hak untuk menentukan, terhadap penghasilan-penghasilan mana, yang di dapat dari luar negeri, dapat diberi potongan dari jumlah seluruh pendapatan yang dikenakan pajak Indonesia, untuk mencegah terjadinya pajak ganda (dubbele belasting) (vide ordonansi Stbl. 1934 Nr 291, sebagaimana itu telah diroboh).

sub X.

Pasal 9, bagian d adalah sisa dari jaman kolonial, dan harus dilenyapkan dari perundang-undangan pajak negara Indonesia yang ber-Daulat, karena tidak ada alasan lagi untuk memberikan pengecualian pajak, sebagai ganjaran istimewa kepada beberapa orang atau golongan yang tertentu.

Anak-bagian e dapat dihapuskan berhubung dengan adanya tarif A (vide pasal 8 ayat 1 baru) yang muat pengecualian pajak, buat kelas yang terendah.

Anak-bagian g sekarang praktis tidak berarti lagi, karena ketetapan-ketetapan pajak dari tahun 1945 tidak ada lagi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

sub XI, XIV, XVI dan XIX.

Dasar-dasar untuk menunjuk dan menetapkan kompetensi dari pembesar-pembesar negeri, yang ditugaskan untuk menetapkan pajak dan yang bertanggung-jawab atas pemungutannya dalam pasal 10 dan pasal 15, tidak cukup jelas. Dalam susunan kata-kata yang baru dan yang dirobah dari pasal-pasal ini, diletakkan garis-garis besar dari soal ini, yang buat sebagian merupakan suatu konsolidasi dan buat sebagian lagi merupakan penyempurnaan lanjut daripada aturan yang ada. Aturan ini didasarkan atas pendapat, bahwa buat sebagian terbesar dari wajib-pajak yang tingkat penghidupannya sangat rendah dan yang pendapatannya tidak dapat diketahui dengan pasti, dan pula tidak begitu menentukan untuk dayapikuhnya (draagvermogen) inspeksi keuangan pada umumnya, tidaklah merupakan aparat yang tepat untuk menetapkan pajak mereka itu. Dari dulu pengenaan-pajak atas golongan-golongan ini, diatur sedemikian rupa, hingga pajaknya didasarkan atas kemampuan membayar (betalings capaciteit), yang dapat dilihat pada tanda-tanda kemakmuran yang menyatakan perihal kehidupan mereka (vide pasal 7), dan pertimbangan kemampuan membayar itu, penetapan dan pemungutan pajaknya diserahkan kepada Pamong Praja. Dasar-dasar akan ini kini ditegaskan pada pasal 10 yang baru, dan juga pada ayat 2, 2a dan 2b dari pasal 15 yang baru. Dalam aturan-aturan yang nanti ditetapkan oleh Menteri Keuangan berkenaan dengan susunan dan cara bekerja dari panitia penetapan ini, maka akan dimuat ketentuan, bahwa ketua-ketua panitia, adalah pegawai pamong praja. Penunjukan para pejabat ini dan anggota-anggota lainnya dari panitia diserahkan kepada kepala pemerintahan daerah.

Oleh karena pembangunan dari organisasi pamong praja masih dalam perkembangan, maka Undang-undang ini tidak menentukan lebih lanjut, pegawai-pegawai tinggi mana termaksud dalam istilah kepala pemerintahan daerah ini; ketentuan ini diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri. Tetapi kiranya pelaksanaan kekuasaan fiskal dapat diberikan kepada para bupati, wali kota, dan pembesar Pamong praja lainnya, yang sama kedudukan dan jabatannya. Di samping kekuasaan mengenai panitia-panitia penetapan dalam kekuasaan itu termasuk juga kekuasaan untuk menetapkan aturan, mengenai pemungutan pajak-pajak itu, umpamanya penunjukan orang-orang yang harus menjadi penagih pajak, dan aturan yang mengenai cara penyetoran uang pajak di Kas Negeri dsb.nya.

Akhirnya maka "kepala pemerintahan daerah" ini ditugaskan untuk dalam tingkatan yang tertinggi, memberi keputusan atas keberatan-keberatan yang diajukan terhadap penetapan pajak, menurut kemampuan membayar wajib-pajak yang bersangkutan, dengan mengingat pasal 7. Sudahlah terang, bahwa aturan mengenai keberatan dan "permohonan bandingan", yang tertulis pada pasal 13 hingga dengan pasal 14b, tidak dapat dipakai sama sekali untuk ketetapan-pajak- ketetapan-pajak tadi. Maka dari itu pasal 14c yang baru, yang menugaskan pegawai tinggi itu untuk memberi keputusan atas dan menyelidiki keberatan-keberatan adalah suatu aturan yang sesuai sekali dengan keadaan penetapan pajak di atas tadi.

Sub XII.

Penggantian kata-kata : "dan wel andere bescheiden", pada pasal 11, ayat 1 anak-bagian huruf c, dengan "dan wel andere aan-teekeningen en bescheiden", mempunyai maksud agar dalam hal-hal, di mana di samping penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa Indonesia juga dilakukan pembukuan dalam lain bahasa, dapat dipastikan dengan tidak ragu-ragu, bahwa pun diperlihatkannya pembukuan yang terakhir ini, dapat pula dipinta.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Sub XV.

Perubahan permulaan masa dalam mana tagihan-kemudian mungkin, adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa pajak peralihan coraknya adalah "naheffing", atau dengan lain perkataan bahwa ketetapan-pajak (yang rampung) barulah ditetapkan, jika masa dari pendapatan atas (tahun pajak) sudah lewat.- Persingkatan masa dari lima hingga tiga tahun, berarti kembali kepada aturan yang pernah berlaku bagi pajak pendapatan tahun 1932.

Jika penetapan masa lima tahun didasarkan dahulu atas keadaan alat fiskal pemerintah, yang belum sempurna disusun, maka sekarang pembangunan dan penyusunan Jawatan Pajak sudah mencapai tingkat sedemikian hingga kita dapat kembali lagi ke keadaan yang normal dahulu.

Tetapi walaupun begitu, jawatan pajak belum sedemikian keadaannya, hingga memungkinkan, untuk menjalankan pekerjaan fiskal yang sedemikian intensifnya, hingga kita dapat kembali memakai ketentuan, bahwa tagihan-kemudian harus didasarkan atas "peristiwa baru"; yaitu kenyataan yang tidak dapat diketahui, dengan keterangan-keterangan yang ada pada Kantor Inspeksi Keuangan, walaupun dengan penyelidikan seseksama-seksamanya. Dalam hubungan ini, maka kekuasaan lebih luas dari Jawatan Pajak tetap dipertahankan.

Ketentuan yang dimuat dalam ayat 6 dari pasal 14d (nomer baru) mempunyai 2 tujuan. Pertama yang dimaksudkan ialah, supaya ketentuan itu mencapai tujuan supaya kepada wajib-pajak, yang ketetapan-pajaknya ditetapkan menurut tanda-tanda kemakmuran yang menyatakan perihal kehidupan (pasal 7) tidak dapat dijalankan tagihan-kemudian, kecuali jika seluruh pendapatan bersihnya ternyata sedemikian tingginya (yaitu Rp. 5.000,- atau lebih), hingga dapat dipastikan, bahwa ia tersalah telah dimasukkan dalam golongan wajib-pajak, yang penetapan pajaknya khusus diatur oleh pasal 7. Pembatasan dari kemungkinan untuk mengadakan tagihan-kemudian, adalah suatu akibat yang logis dari corak yang khusus dari aturan penetapan menurut pasal 7, yang melepaskan pendapatan bersih sebagai ukuran dari kemampuan membayar. Lagi pula kepentingan keuangan dari tagihan kemudian, atas pendapatan bersih di bawah Rp. 5.000,- begitu sedikit sekali artinya hal ini berlaku juga buat wajib-pajak-wajib-pajak lainnya yang dikenakan menurut tarif A - sehingga praktis dapat diabaikan. Maksud yang kedua dari ayat 6 ialah, untuk menetapkan, bahwa tagihan kemudian, hanya boleh dijalankan oleh Kepala Inspeksi Keuangan, hal ini terlihat dari penetapan batas pendapatan ad. Rp. 5.000,- di atas jumlah mana, panitia-panitia yang dimaksudkan pada pasal 10, ayat 2, tidak mempunyai kekuasaan.

Sub XVII.

Pasal 17a yang baru, memberi perumusan yang lebih jelas dari dasar-dasar aturan potongan (inhouding) seperti yang telah terwujud menurut pasal 17, ayat 5, sekarang ini dan menurut aturan-aturan pelaksanaannya. Pada itu ditambahkan suatu aturan (ayat 4 dan 5), yang memungkinkan untuk bertindak terhadap majikan-majikan yang lalai, tindakan mana ternyata dibutuhkan dalam beberapa hal dalam praktek.

Sub XVIII.

Permulaan masa kedaluwarsa atau lewat waktu (verjaring) disesuaikan, dengan corak dari "naheffing" yang ada pada pajak peralihan. Dengan ini maka kedaluwarsa ini disamakan dengan yang berlaku untuk pajak upah dan pajak perseroan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Sub XX.

Hingga kini terdapat kewajiban untuk memberikan keterangan dan memperlihatkan buku-buku dsb. yang berhubungan dengan pengenaan pajak dari pihak ke tiga, dari para pemegang bank, kasir, dan orang-orang atau pendirian-pendirian lainnya sebagai sedemikian. Keterangan semacam ini, yang mengenai wajib-pajak pihak ketiga biasanya hanya mengenai keuangan atau bagian-bagian kekayaan lainnya. Tetapi pada praktek penetapan pajak dalam beberapa hal, dirasakan kebutuhan akan keterangan-keterangan mengenai penyerahan (*leveranties*) dari bahan-bahan mentah dan bahan-bahan pakai oleh importir-importir pengusaha-pengusaha pabrik, pedagang besar dsb.nya kepada wajib-pajak, yang menjadi pengusaha atau pedagang kecil, untuk mengadakan pengawasan atas tata usaha perusahaan (*bedriifsadministratie*) dan atas surat pemberitahuan (*aangifte*) wajib-pajak-wajib-pajak tersebut. Tata usaha ini, seringkali memperlihatkan kekurangan yang sedikit banyak agak besar, yang membikin tata usaha itu tidak cukup untuk dijadikan dasar penetapan dari pendapatan yang agak boleh dipercaya dari wajib-pajak yang bersangkutan. Berhubung dengan ini dalam perubahan dari pasal 22 yang diusulkan diletakkan peluasan kemungkinan bagi fiskus untuk mengadakan pemeriksaan yang dapat berarti suatu langkah yang maju ke arah perbaikan cara pengenaan pajak. Di satu pihak hal ini bermaksud mencegah ditetapkannya pajak yang kurang daripada apa yang harus dibayar kepada Negara dan dilain pihak jika kekurangan pembukuan sedemikian rupa, hingga harus dilakukan penaksiran dari pendapatan, hal ini menguntungkan wajib-pajak, selama keterangan-keterangan nyata yang diperoleh, memungkinkan untuk membikin penaksiran yang lebih baik; dengan demikian dapatlah dicegah yang wajib-pajak harus membayar pajak terlalu tinggi.

Buat selanjutnya maka, baiklah kiranya diingat, bahwa pertama-tama wajib-pajak-wajib-pajak yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas, diwajibkan mengadakan pembukuan yang sempurna dan yang boleh dipercaya (*vide* pasal 10a dari ordonansi) sehingga dapat dicegah penetapan pajak, berdasarkan atas penaksiran, serta segala risiko-risikonya. Perluasan kewajiban memberitahukan dan kewajiban memperlihatkan hingga kepada mereka yang melakukan pekerjaan bebas, berhubung dengan maksud dari ketentuan di atas, dipandang tidak perlu, lagi pula pada text yang diusulkan tadi dapat dicegah timbulnya kesulitan berhubung dengan adanya perahasiaan jabatan (*ambt. en beroepsgeheim*). Dijalankannya kekuasaan yang terlalu luas dan terlalu sering oleh inspeksi keuangan yang nantinya diberikan kepadanya menurut pasal 22, berarti suatu tambahan beban yang terlalu berat di atas pundak perusahaan-perusahaan yang sekarang sudah harus mengorbankan banyak waktu dan tenaga-kerja, untuk memenuhi kepentingan keuangan Negara; dalam hal ini perlu diingat akan aturan kewajiban memotong pajak peralihan dan pajak upah (*vide* pasal 17, ayat 5 dan pasal-pasal 13jo. 23 dari ordonansi yang bersangkutan). Yang dimaksudkan juga ialah, supaya tata usaha pajak akan menggunakan kekuasaan itu dengan sehemat-hematnya dan rasa penuh tanggung jawab.

Ad. pasal 2.

Pasal memungkinkan para pengusaha yang dikenakan pajak peralihan untuk memakai aturan mengenai penghargaan kembali (*herwaardering*) dari alat-alat perusahaan (*bedrijfsmiddelen*) dan utang-piutang luar negeri yang perlu untuk penetapan pajak Perseroan. Tidak perlu kiranya diuraikan bahwa peraturan tersebut semata-mata dapat dijalankan untuk pemungutan pajak perseroan dan pajak peralihan sehingga karena itu tidak akan dapat diminta pertimbangan di luar hal-hal mengenai lingkungan fiskal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Ad. pasal 3.

Sub I dan III.

Pada perubahan-perubahan ini tidak perlu diberikan komentar lebih lanjut, berhubung dengan yang telah dijelaskan dalam bag. umum dari memori ini.

Sub II.

Kesempatan untuk merubah ordonansi, juga dipakai untuk mengadakan aturan yang adil mengenai pajak upah, yang terutang atas hadiah yang diberikan pada buruh yang hanya bergaji rendah. Tarif umum dari pajak ini sebesar 15%, yang hingga kini berlaku untuk hadiah-hadiah semacam ini, adalah terlalu tinggi untuk mereka tadi.

Secara gampang saja, maka oleh aturan yang diusulkan ini ditetapkan bahwa, besarnya pajak yang bersangkutan ditetapkan atas jumlah upah setahun penuh termasuk pada itu hadiah di atas tadi. Kecuali ini, makapun lain-lain penghasilan semacam itu, yang diterima secara berkala atau tidak di samping upah biasa, dimasukkan dalam aturan ini, misalnya uang lembur, premi bahaya (gevaren-premies) uang tunjangan untuk menghadiri rapat-rapat dsb.-nya.

Tarif khusus dari pasal 9 B, ayat 2 untuk tantieme, hadiah dan penghasilan-penghasilan lainnya semacam itu, yang diberikan sesudah buruh yang bersangkutan meninggalkan Indonesia atau sesudah orang itu meninggal dunia, harus disesuaikan dengan tarif pajak peralihan. Untuk hal-hal semacam ini, maka pajak Upah bukan merupakan suatu pemungutan di muka ("voorheffing") atas pajak peralihan tetapi merupakan penggantinya.

Dengan diturunkannya tarif pajak peralihan seperti yang diusulkan, maka perperincian (differentieering) yang sangat mendalam seperti terdapat dalam tarif khusus yang sekarang, tidak diperlukan lagi, sehingga penyesuaian dilakukan dalam 9 tingkatan, dan bukan dalam 29 tingkatan.

Sub IV.

Pengecualian dari pasal 10, anak-bagian huruf b, adalah berhubungan dengan kekuasaan untuk memungut pajak dari Swapraja, sekedar kekuasaan ini belum dicabut oleh berlakunya ordonansi pajak upah (vide ordonansi, dalam Staatsblad 1935 Nr 627, Staatsblad 1938 Nr. 422 dan Staatsblad 1947 Nr 203, yaitu yang berlaku untuk Vorstenlanden, Zelfbestuur di Bali dan Zelfbesturende landschappen di luar Jawa dan Indonesia-Timur).

Dengan disyahkannya Undang-undang Darurat Nr. 36 tahun 1950 tentang berlakunya Undang-undang dsb. dikeluarkan sebelum terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara 1950 Nr 78) dengan Undang-undang Nr 4 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 Nr 43), maka pengecualian ini tidak ada gunanya lagi. Dihilangkannya anak-bagian huruf d, adalah mempunyai hubungan dengan dibilangkannya pasal 9, anak-bagian huruf d, dari ordonansi pajak peralihan 1944; baiklah kita membaca bagian dari memori ini yang menjelaskan soal ini ad pasal 1 sub X. Kelanjutan anak-bagian huruf c, tidak beralasan lagi untuk dipertahankan; (upah tagih) (collecteloon) yang bertahan dengan ini, sudah dikenakan pajak peralihan dan oleh karena untuk pajak ini, telah dilakukan potongan secara luas, tidaklah terdapat keberatan sesuatupun lagi untuk menjalankan potongan pajak upah yang sudah merupakan pemungutan di muka (voorheffing) dari pajak peralihan, atau dipakai sebagai gantinya atas collecteloon itu.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Dengan dirubahnya anak-bagian huruf k maka berakhir sudah kedudukan khusus dari Nederland, Suriname dan Curacao, dan dapatlah terlaksana pendirian fiscaalrechtelijk yang bercorak internasional umum, yakni bahwa berhak untuk memungut pajak atas upah adalah Negara di mana dilakukan kerja yang bersangkutan, dengan pengertian, bahwa terhadap upah-upah yang dibayarkan dari Kas-kas pemerintahan, Negara yang membayarkan upah-upah itu, yang berhak.

Ad pasal-pasal 4 dan 5.

Untuk mengetahui hal yang mengenai kenaikan minimum kekayaan bersih yang kena pajak sukalah membaca apa yang telah dijelaskan pada bagian umum dari memori ini. Jumlah opcenten yang berlaku untuk pajak kekayaan semenjak tahun 1947 tiap-tiap tahun ditetapkan 100, sekarang telah dimasukkan dalam tarif baru, tetapi oleh karena perubahan Undang-undang ini, berlaku surut hingga 1 Januari 1952, maka Undang-undang Opcenten yang telah ditetapkan buat tahun-1952 harus ditarik kembali. Penarikan kembali pasal 16 dari ordonansi berdasarkan alasan yang sama seperti penaikan kembali pasal 8c ordonansi pajak peralihan 1944 (vide ad pasal 1 sub IX, yang bertalian dengan ini).

Dengan dihapuskannya ayat 2 dan 3 dari pasal 17, maka pengecualian pajak kekayaan terhadap Wakil-wakil diplomatik, Konsul dan lain-lain wakil dari Luar Negeri, disamakan dengan yang berlaku untuk pajak peralihan (vide ayat 9, anak-bagian huruf a dari ordonansi tersebut).

Ad pasal 6.

Ketentuan pada ayat 1, 2 dan 3 sudah cukup terang. Mengenai ayat 4 perlu diterangkan, bahwa merosotnya harga rupiah, dan beratnya tekanan pajak-pajak tidak langsung - yaitu 2 hal, yang menjadi dasar dari penurunan tarif-tarif ini - tidaklah berpengaruh atas daerah kepulauan Riau, di mana dollar Singapore merupakan alat pembayaran umum dan di mana tidak terdapat bea-bea masuk, cukai dan pajak penjualan. Jadi tidak ada gunanya untuk meluaskan penurunan tarif ini sampai kepada penduduk daerah-daerah itu. Buat selanjutnya baiklah diketahui, bahwa ada niatan untuk secepat mungkin memecahkan kesulitan-kesulitan teoretis, fiskal juridis, yang dihadapi disekeliling pelaksanaan ordonansi pajak, di daerah ini, yang berhubungan dengan kenyataan, bahwa dasar-dasar pajak dan tarif-tarif dari ordonansi ini, pada umumnya didasarkan atas rupiah dengan memajukan rencana Undang-undang yang berisikan aturan-aturan umum mengenai hal ini. Pada itu, akan ada kesempatan untuk mempertimbangkan, apakah perlu merubah tarif-tarif sekarang ini untuk daerah-daerah itu.

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

CATATAN

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar]

RALAT.

Dalam Lembaran Negara Nr 87 tahun 1952, tentang Undang-undang Darurat Nr 14 tahun 1952, mengenai pengubahan dan penambahan peraturan pemungutan pajak peralihan, pajah upah dan pajak kekayaan terdapat kesalahan-kesalahan cetak yang harus diubah sebagai berikut :

- a. Dalam halaman 2 :
 - I. Pasal 1 sub II ke-4 : Kata "dibebankan" setelah kata-kata "Pemerintah Republik Indonesia" harus dibaca : "dibebaskan".
 - II. Pasal 1 sub III ke-2 : Kata-kata "twee en negentig honderd rupiah" harus dibaca : "twee en zeventig honderd rupiah".
- b. Dalam halaman 3, pasal 1 sub IV : Kata "stemmende" harus dibaca : "stammende".
- c. Dalam halaman 4, pasal 8, ayat 4, anak-bagian huruf (b): Kata-kata "untuk 10 orang dan dengan" harus dibaca : "untuk 10 orang dan lebih dengan".
- d. Dalam halaman 6, pasal 14c sub XV ke-1 : Kata-kata "14 d 14 c" harus dibaca : "14 d dan 14 e".
- e. Dalam halaman 7, pasal 17a, ayat 2 : Kata "atau" di muka kata-kata "permohonannya sendiri" harus dibaca : "atas".
- f. Pada halaman 8 :
 - I. Pasal 17a, ayat 4 : Kata "diturutkan" harus dibaca : "diturutnya".
 - II. Pada pasal I 7a, ayat 5 : Kata "perama" harus dibaca : "pertama".
 - III. Pada pasal 17a, ayat 6 : Antara kata-kata "maka" dan "upah" harus disisipkan kata : "pada".

Diketahui :
Sekretaris Kementerian
Kehakiman,

Mr. ABIMANJOE.

LN 1952/87; TLN NO. 346